



PUTUSAN
Nomor 4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, sebagaimana tertera di bawah ini antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 06 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifky Rachman, S.H., dan Yogi Sugirin, S.H., Advokat pada kantor hukum Rifky Rachman, S.H., dan Partners yang berkantor di Jalan Nusa Indah IV No. 229 Rt 006, Rw 004, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Raharyo, S.H., dan Yulian Sisca, S.H., Advokat pada kantor hukum Fajar Sisca Law Firm, yang berkantor di Plumpang Semper No.20-21, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm.1 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4552/Pdt.G/2022/PA.JS., tanggal 25 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 03 Oktober 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam yang telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan , sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor:- tertanggal, 03 Oktober 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah sendiri ,yang beralamat di Kota Jakarta Selatan.
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat dengan tergugat telah bergaul, layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah di karunai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK I, laki-laki, umur 10 tahun Tempat dan Tanggal lahir, Jakarta, 02 Februari 2012, berdasarkan kutipan akta kelahiran No.-;
5. Bahwa sepanjang jalannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, tanpa permasalahan yang berarti, namun pada Bulan April 2012 mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Bahwa Tergugat melakukan KDRT menendang kepada Penggugat di depan anak kandung;
 - 5.2. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah setiap bulannya;
 - 5.3. Bahwa Tergugat tidak terbuka pendapatan mengenai keuangan;
 - 5.4. Bahwa Tergugat jarang berkomunikasi walaupun satu rumah akan tetapi hidup masing-masing;

Hlm.2 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



- 5.5. Bahwa Penggugat tidak digauli layaknya berhubungan suami istri oleh Tergugat kurang lebih 4 tahun;
6. Bahwa puncak dari percecokan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022, Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini, dengan demikian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana suami istri sampai saat ini;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah mencoba musyawarah secara kekeluargaan, Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dan demi menyelamatkan perkawinan namun hal itu tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenehuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena satu orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Tersebut masih dibawah umur maka, Penggugat memohon untuk di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh tergugat setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya

Hlm.3 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

12. Bahwa biaya Perkara menurut Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara aquo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak (*talak ba'in sughra*) antara Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang Bernama **ANAK I.** Laki-laki, Umur 10 Tahun Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 02 Februari 2012. Berada dalam Pemeliharaan (Hadhanah)/Hak Asuh Kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut, kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum.

Atau bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di depan sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat serta kuasa hukumnya dan identitas Tergugat serta Kuasa Hukumnya dan kelengkapan dokumen pada perkara *aquo*;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang bernama

Hlm.4 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. NAWawi Ali, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 19 Desember 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

Bahwa sesuai prosedur dan tata cara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI yaitu:

1. Ketentuan umum tetap mengacu kepada UU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, HIR., PP.No. 10 Tahun 1983/PP No, 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI/Polri;.
2. Apabila Pemohon/Gugatan Cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Atasan/Komandan yang bersangkutan, sebagaimana Surat Panglima TNI tanggal 20 September kepada Ketua MARI, tentang perceraian bagi anggota TNI;
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ingin mengajukan gugatan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Hal ini merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 9/2010);
Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk antara lain:
 - 3.1. Kapolri untuk yang berpangkat Pati PNS golongan IV/d dan IV/e
 - 3.2. Kapolda untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya
 - 3.3. Kapolres Metro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya

Hlm.5 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 19 Perkapolri No. 9/2010 mengatur bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja);
5. Pelanggaran terhadap Perkapolri No.9/2010, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 33 Perkapolri No. 9/2010);
6. Menurut Pasal 13 jo Pasal 13 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1900 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS (PP No.30/1980). Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30/1990 mencakup:
 - 6.1. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - 6.2. Pembebasan dari jabatan;
 - 6.3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil dan
 - 6.4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
7. Apabila Permohon Cugatan Cerai belum dilengkapi dengan Surat Izin, Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengurus menyelesaikan izin tersebut ke atasan/komandannya;
8. Penundaan persidangan maksimal 6 bulan (Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983;
9. Apabila peminilaian telah berjalan 6 bulan, namun yang bersangkutan belum memperoleh izin dari atasan/komandannya), apabila yang bersangkutan tetap hendak melanjutkan perkaranya tanpa Surat Izin dari

Hlm.6 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasan komandannya, (maka demi perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajib membuat Surat Pernyataan Bersedia Menerima Resiko akibat perceraian tanpa izin, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan:

10. Apabila Gugatan permohonan diajukan oleh Isteri/Suami (bukan PNS dan Anggota TNI/Polri, maka :

10.1. Isteri/suami tersebut, melaporkan keadaan rumah tangganya kepada atasan/komandan suami dengan rencana gugatan perceraianya tersebut;

10.2. Kalau perkara sudah terdaftar, sementara Majelis Hakim telah mengetahui bahwa Tergugatnya (suaminya) itu adalah anggota TNI/Polri, maka harus memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan hal tersebut, sesuai maksud huruf (a) di atas;

Bahwa berdasarkan persyaratan tersebut diatas sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

Kualifikasi Perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya Gugatan "*Obscuur libel*"

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Cerai Penggugat yang tidak menggunakan dasar apapun baik pada Pasal 39 Undang Undang No.1 Tahun 1974, maupun Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, jelas bahwa Pemohon telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan, yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhan oleh Penggugat adalah tidak benar, dan justru Tergugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu (orang tua) dari satu anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Termohon adalah istri yang Soleha, berbakti kepada suami, dan rela menjadi tulang punggung keluarga demi untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berjualan tas demi dan menutupi kebutuhan dan gaya hidup Pemohon yang maunya selalu makan makanan dan minuman enak tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;

Hlm.7 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981 penyebab perselisihan tidak dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 'Perkawinan bukan Perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;

3. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan sendiri sebagai dasarnya;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat, terkecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa benar dalil Penggugat yang pada angka 1, yang menyebutkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

3. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 2 bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 3, yang menyebutkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama diJalan Gudang Baru No.5 A Rt.003, Rw.004, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;

5. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 4, yang menyebutkan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I, umur 10 tahun, lahir Jakarta tanggal 02 Febuari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.7263/KLUIS/2012;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 5 (lima) huruf A yang benar adalah Tergugat menegor dengan kaki dengan maksud memberi

Hlm.8 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode kepada Penggugat agar tidak bertengkar didepan anak kandung tetapi hal tersebut disalah artikan oleh Penggugat;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 5 (lima) huruf B yang benar adalah selama ini Tergugat selalu mencukupi kebutuhan keluarga baik nafkah untuk istri dan anak serta kebutuhan pokok sehari hari dan memenuhi segala kewajiban yang menjadi tanggung jawab Tergugat seperti membayar listrik, air dll, tetapi hal tersebut yang tidak disukai Penggugat hingga selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Penggugat sebagai suami apalagi dengan gaji Penggugat yang hanya berpangkat Aipda:

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 5 (lima) huruf C yang benar adalah sejak awal menikah Tergugat sudah mengetahui pendapatan Tergugat hanya saja Penggugat tidak pernah mau tau dengan pendapatan Tergugat dan lebih mementingkan urusan pribadinya dan usahanya sendiri, justru Penggugatlah yang tidak pernah terbuka tentang pendapatannya dan kegunaan keuangannya;

9. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada angka 5 (lima) huruf D yang benar adalah Tergugat selalu berusaha berkomunikasi terhadap Penggugat tetapi Penggugat lebih asik dengan kepentingan pribadinya bahkan Penggugat juga tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri baik kebutuhan biologis dan yang lainnya tetapi Tergugat masih sabar dan selalu berusaha menjaga komunikasi dan demi menjaga keharmonisan keluarga Penggugat selalu berusaha bersikap baik seperti selalu menanyakan makanan yang diinginkan Tergugat dan membelikannya untuk Tergugat dan anak Tergugat walaupun Penggugat dalam kondisi lelah setelah pulang bekerja;

10. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada angka 5 (lima) huruf E yang benar adalah justru Penggugat yang tidak pernah mau diajak berhubungan intim layaknya suami istri dan selalu menolak dan menghindar dengan berbagai alasan dan apabila dipaksakan selalu terjadi perselisihan yang akhirnya Tergugat selalu mengalah;

Hlm.9 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada angka 12 (dua belas) yang menyebutkan "*Bahwa Penggugat dan Tergugat, pisah ranjang, pisah makan dan pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun sejak tahun 2018, harapan Penggugat agar Tergugat bisa intropeksi diri sebagai istri, ternyata Tergugat lebih berat mementingkan kepentingan diri sendiri Tergugat*" padahal yang sebenarnya adalah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat begitu saja tanpa memberi nafkah selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan Penggugat hanya mementingkan diri sendiri tanpa bertanya kabar anak dan istri;

12. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada angka 6 (enam) yang benar adalah Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat karena keinginannya sendiri tanpa ijin dari Tergugat sebagai suami;

13. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) yang benar adalah Penggugat tidak pernah mencoba bermusyawarah secara kekeluargaan dan selalu menghindar jika Tergugat ingin bermusyawarah atau mencari solusi demi keutuhan rumah tangga;

14. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) yang benar adalah Penggugatlah yang menginginkan perceraian dan tidak ada usaha untuk mempertahankan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

15. Bahwa sebenarnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian akan terjadi akan tetapi apabila perceraian terjadi tentunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Bahwa mengenai Hak Asuh Anak apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi untuk perceraianya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon demi masa depan dan psikologis anak sebaiknya untuk hak asuh tetap diasuh bersama-sama mengingat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang juga memiliki kesibukan

Hlm.10 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga walaupun kedua orang tua bercerai anak masih mendapatkan kasih sayang dan waktu bersama kedua orang tuanya;

16. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai Hak Asuh Anak, maka nafkah anak yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sanggupi hanya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hal ini berdasarkan gaji Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang hanya berkisar Rp5.751.911 (lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) dan harus dipotong setiap bulannya dengan hutang bersama selama pernikahan yang harus Tergugat tanggung setiap bulannya yang langsung dipotong dari gaji sebesar Rp3.321.611,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah) yang jumlah yang Tergugat terima adalah Rp2.430.300,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) sesuai slip gaji bulanan Tergugat dan harus Tergugat pergunakan untuk membayar listrik, air, biaya makan dan operasional kerja serta hidup hidup sehari hari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan yang menyatakan

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menerima Penggugat Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi dapat diterima dengan syarat menerima jawaban untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Konvensi adalah selaku pemegang hak *hadlanah*/hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil

Hlm.11 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, Umur 10 tahun lahir, Jakarta tanggal 02 Febuari 2012;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil Permohonan dan menolak seluruh dalil dan Jawaban Tergugat, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa jawaban yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya;
3. Bahwa di point Nomor 6 menegur dengan kaki, yang dimaksud setiap terjadi perselisihan harus diselesaikan dengan komunikasi atau berbicara dengan baik- baik;
4. Bahwa di point nomor 7 perihal nafkah tiap bulannya Tergugat memberikan Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), namun uang tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, dan uang tersebut Tergugat tidak mengeluarkan biaya pendidikan anak kandungnya, sehingga Penggugat memenuhi sendiri kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa di point nomor 8 sejak menikah Penggugat ingin membantu dalam hal ekonomi keluarga, namun sejak Penggugat berpenghasilan, Tergugat selalu mengandalkan penghasilan Penggugat;

Hlm.12 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di point nomor 8 saat anak usia 3 bulan, Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dengan menendang kaki saat saya sedang menggendong anak kandung dan membanting *handphone* hingga pecah serta berbicara dengan nada tinggi karena saya sakit hati maka saya meminta cerai saat itu juga. Orang tua dalam hal ini mengetahui kejadian tersebut karena terjadi di rumah orang tua. Saya sangat malu, karena kurangnya komunikasi sehingga masalah keuanganpun jarang dibicarakan, selain kebutuhan pokok ditutupi oleh gaji saya mengajar (pada waktu masih menjadi guru) beberapa kali ketika saya menitip membeli makanan, uang makanan tersebut saya ganti.

7. Bahwa di point nomor 8 pada awal pernikahan terbuka mengenai gaji tetapi seiring berjalannya pernikahan tidak pernah ada komunikasi mengenai perkembangan gaji dan keuangan yang lain bahkan tidak pernah memberikan struk gaji setiap bulannya. Suatu ketika saya menemukan beberapa amplop bertuliskan nominal uang tetapi tidak pernah bercerita mengenai tersebut, oleh karena itu membuat saya berpikir tidak perlu terbuka juga sehingga untuk menutupi kekurangan kebutuhan lainnya diluar kebutuhan pokok, saya menggunakan gaji mengajar, ini saya lakukan karena tidak adanya komunikasi intens dalam hal apapun.

8. Bahwa di Point 9 saya pernah mencoba untuk komunikasi membahas tentang kondisi rumah tangga karena mulai renggang, tetapi responnya meninggi dengan menantang maunya bagaimana, sejak itu saya tidak pernah membahas lagi.

8.1. Komunikasi yang terjadi hanya soal menanyakan makan dan itu jarang sekali bisa seminggu sekali bahkan ketika ingin menitip sesuatu harus dengan mengganti uang yang digunakan.

8.2. Karena komunikasi yg sudah sangat renggang bahkan menanyakan kondisi anak, kesehatan, sekolah sangat jarang sekali dilakukan.

8.3. Tergugat jarang sekali komunikasi dengan anak.

8.4. Karena komunikasi yang memburuk maka melakukan hubungan biologispun sudah tidak nyaman dan mati rasa.

Hlm.13 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.5. Akibatnya lebih dari 4 tahun tidak melakukan hubungan biologis sama sekali;

8.6. Komunikasi yang dilakukan Tergugat akhir-akhir ini seperti basa-basi karena komunikasi intim selayaknya suami istri sudah hilang bertahun tahun, bahkan ulang tahun pernikahanpun Tergugat tidak ingat.

9. Bahwa pada Point 10 hubungan suami istri itu tidak hanya mengenai kebutuhan biologis tetapi juga kebutuhan kenyamanan komunikasi dari hati kehati. bahwasanya jika tidak ada keintiman hati yang terjalin maka tidak adanya rasa saling menginginkan satu sama lain.

9.1. Tidak benar dikatakan saya selalu menolak berhubungan intim, yang terjadi adalah saya pernah menolak sekali karena suasana hati yang sudah rusak oleh komunikasi yang sudah buruk.

9.2. Tidak ada komunikasi mengenai hubungan biologis sejak 4 tahun lalu hingga sekarang;

10. Bahwa pernyataan pada poin 11 tidak nyambung dengan duduk perkara.

11. Bahwa pada point 12 sejak awal menikah kami tinggal dirumah orang tua kemudian saat anak kurang lebih umur 5 bulan kita tinggal dirumah sendiri.

11.1. Oleh karena itu saya terbiasa setiap hari kerumah orang tua karena memang rumahnya berdekatan hanya beda kurang lebih sepuluh rumah dan tergugat mengetahui hal itu, bahkan makanpun kami sering ambil dari rumah orang tua

11.2. Karena saya sudah merasa putus asa, batin, merasa down, tidak bahagia, tertekan, sering menangis sampai butuh psikolog dengan kondisi rumah tangga ini maka saya butuh tempat untuk menyendiri dan itu saya lakukan dirumah orang tua saya sendiri.

11.3. Karena kondisi di atas 2 tahun terakhir saya sering pulang malam dari rumah orang tua dan satu tahun terakhir saya tidak pulang kerumah tetapi tinggal dirumah orang tua. tergugat tidak

Hlm.14 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



pernah meminta saya untuk pulang dan menanyakan alasan saya kenapa tidak pulang.

12. Bahwa di point 13 beberapa tahun yang lalu saya pernah mencoba komunikasi dan menanyakan mengenai kondisi rumah tangga kami tapi berakhir dengan nada meninggi satu sama lain sehingga tidak ada titik temu. Sehingga tidak benar Tergugat pernah mengajak membahas masalah rumah tangga.

13. Bahwa di point 14 benar adanya saya yang menginginkan perceraian karena sebab sebab yang sudah dijelaskan di atas jika diteruskan akan menyakiti satu sama lain dan bukan lagi menjadi rumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah*.

14. Bahwa, dalam Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia dunia akhirat dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang mudharat, dimana hukum perdata islam lebih mengatur masalah munakhal, wirasah dan Mu'amalah;

15. Bahwa, menurut pendapat *DR. Mustafa As-Siba'l* dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal Fiqih Wal Qonun* halaman 100 yang intinya "*sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya pertentangan dan perpecahan.....dan tidak ada kebaikan mempertahankan dua orang yang saling membenci..... hubungan suami istri ini..... ..dan sesungguhnya lebih baik mengakhiri hubungan suami isteri ini.....*";

16. Bahwa Penggugat akan membuktikan dalil-dalil dalam Gugatannya di hadapan persidangan nanti;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Penggugat menolak seluruh dalil pada point 15 yang terdapat di dalam Jawaban Tergugat, kecuali yang dengan tegas-tegas yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Penggugat menolak Jawaban Tergugat pada point 16, dalam hal ini nafkah tiap bulan yang Tergugat berikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut guna untuk

Hlm.15 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan sehari-hari anak kandung antara Penggugat dan Tergugat, dan uang tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara aquo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak (talak *ba'in sughra*) antara Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK I, laki-laki, Umur 10 Tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Februari 2012, berada dalam pemeliharaan (*Hadhanah*)/Hak Asuh Kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum.

Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Bahwa sesuai prosedur dan tata cara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri yaitu:

1. Ketentuan umum tetap mengacu kepada UU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, HIR., PP.No. 10 Tahun 1983/PP No, 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI/Polri;

Hlm.16 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila Pemohon/Gugatan Cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Atasan/Komandan yang bersangkutan, sebagaimana Surat Panglima TNI tanggal 20 September kepada Ketua MARI, tentang perceraian bagi anggota TNI;

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ingin mengajukan gugatan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Hal ini merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 9/2010);

Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk antara lain:

3.1. Kapolri untuk yang berpangkat Pati PNS golongan IV/d dan IV/e;

3.2. Kapolda untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;

3.3. Kapolres Metro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya;

4. Pasal 19 Perkapolri No. 9/2010 mengatur bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja);

5. Pelanggaran terhadap Perkapolri No.9/2010, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 33 Perkapolri No. 9/2010);

6. Menurut Pasal 13 jo Pasal 13 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1900 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin

Hlm.17 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS (PP No.30/1980). Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30/1990 mencakup:

- 6.1. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- 6.2. Pembebasan dari jabatan;
- 6.3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil dan
- 6.4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

7. Apabila Permohonan Gugatan Cerai belum dilengkapi dengan Surat Izin, Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengurus menyelesaikan izin tersebut ke atasan/komandannya;

8. Penundaan persidangan maksimal 6 bulan (Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983;

9. Apabila peminaian telah berjalan 6 bulan, namun yang bersangkutan belum memperoleh izin dari atasan/komandannya), apabila yang bersangkutan tetap hendak melanjutkan perkaranya tanpa Surat Izin dari atasan komandannya, (maka demi perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajib membuat Surat Pernyataan Bersedia Menerima Resiko akibat perceraian tanpa izin, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan:

10. Apabila Gugatan permohonan diajukan oleh isteri/suami (bukan PNS dan Anggota TNI/Polri, maka :

10.1. Isteri/suami tersebut, melaporkan keadaan rumah tangganya kepada atasan/komandan suami dengan rencana gugatan perceraianya tersebut;

10.2. Kalau perkara sudah terdaftar, sementara Majelis Hakim telah mengetahui bahwa Tergugatnya (suaminya) itu adalah anggota TNI/Polri, maka harus memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan hal tersebut, sesuai maksud huruf (a) di atas;

Hlm.18 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan persyaratan tersebut diatas sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

Kualifikasi Perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya Gugatan "*Obscur libel*";

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Cerai Penggugat yang tidak menggunakan dasar apapun baik pada Pasal 39 Undang Undang No.1 Tahun 1974, maupun Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, jelas bahwa Pemohon telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan, yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhan oleh Penggugat adalah tidak benar, dan justru Tergugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu (orang tua) dari satu anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena Termohon adalah istri yang Soleha, berbakti kepada suami, dan rela menjadi tulang punggung keluarga demi untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berjualan tas demi dan menutupi kebutuhan dan gaya hidup Penggugat yang maunya selalu makan makanan dan minuman enak tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;

2. Bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981 penyebab perselisihan tidak dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 'Perkawinan bukan Perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;

3. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan sendiri sebagai dasarnya;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil dalil pada jawaban yang Tergugat sampaikan pada tanggal 18 Agustus 2022 yang menolak seluruh dalil-dalil

Hlm.19 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Repliknya pada angka 2 (dua) atas bantahan jawaban Tergugat point 6 (enam) huruf A, yang benar adalah Tergugat menegor dengan kaki dengan maksud memberi kode kepada Penggugat agar tidak bertengkar di depan anak kandung, tetapi hal tersebut disalahartikan oleh Penggugat artinya hal tersebut dilakukan karena Tergugat sudah berkali-kali berbicara baik-baik tapi Penggugat tidak mpedulikannya;

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 (empat) pada repliknya, yang benar adalah justru Penggugat membuktikan sebagai orang yang tidak bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga karena selama ini Tergugat harus menanggung beban membayar hutang bersama yang dipotong tiap bulannya dari gaji Tergugat yang hanya Rp3.891.903,00 yang dipotong tiap bulannya dengan rincian potongan yaitu IWP sebesar Rp281.935,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), potongan Bank BRI sebesar Rp2.855.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), simpanan wajib koperasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), BPJS sebesar Rp67.161,00 (enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh satu rupiah), PPh 21 Rp17.515,00 (tujuh belas ribu lima ratus lima belas rupiah), total potongan Rp3.321.611,00 (tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah), setelah dipotong Tergugat mendapat tunjangan sehingga total diterima sebesar Rp2.430.300,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), tetapi Tergugat masih berusaha mencari tambahan penghasilan agar bisa memberikan lebih tiap bulannya kepada Penggugat tiap bulannya di atas Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tetapi hal tersebut tidak pernah disyukuri oleh Penggugat padahal hutang Bank BRI itu dipergunakan untuk modal usaha Penggugat tetapi Penggugat tidak pernah peduli dan karena gaya hidup Penggugatlah yang membutuhkan biaya

Hlm.20 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar sehingga tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada repliknya angka 5 (lima) yang benar adalah selama ini penghasilan Tergugat selalu dipotong demi membayar hutang modal usaha Penggugat dan Tergugat masih memberikan nafkah dan sudah sewajarnya jika ada kebutuhan lebih sebagai suami isteri saling membantu;

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada replik angka 6 (enam) yang benar adalah Tergugat sudah berkali-kali menjelaskan pada jawaban Tergugat dan pada duplik angka 2 (dua);

6. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada angka 5 (lima) huruf E yang benar adalah justru Penggugat yang tidak pernah mau diajak berhubungan intim layaknya suami isteri dan selalu menolak dan menghindari dengan berbagai alasan dan apabila dipaksakan selalu terjadi perselisihan yang akhirnya Tergugat selalu mengalah;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh), yang benar adalah Penggugat tidak mau tahu dengan gaji Tergugat apalagi semenjak dipotong hutang tiap bulannya;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) yang benar adalah Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat karena keinginannya sendiri tanpa ijin dari Tergugat sebagai suami dan tidak pernah membahas masalah rumah tangga kecuali masalah nafkah tiap bulannya untuk Penggugat dan anak jika ada keterlambatan, Penggugat selalu menanyakan hak Penggugat tetapi tidak pernah mau memberikan kewajibannya sebagai seorang isteri;

9. Bahwa tidak benar, dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) yang benar adalah bahwa kewajiban seorang isteri adalah melayani suami di tempat tidur tetapi hal tersebut tidak pernah disadari oleh Penggugat yang hanya selalu mementingkan kepentingan pribadi;

Dalam Rekonvensi

Hlm.21 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa sebenarnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan adanya perceraian akan terjadi akan tetapi apabila perceraian terjadi tentunya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Bahwa mengenai Hak Asuh Anak apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi untuk perceraianya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon demi masa depan dan psikologis anak sebaiknya untuk hak Asuh tetap diasuh bersama-sama mengingat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang juga memiliki kesibukan sehingga walaupun kedua orang tua bercerai anak masih mendapatkan kasih sayang dan waktu bersama kedua orang tuanya;

11. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai Hak Asuh Anak, maka nafkah anak yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sanggupi hanya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hal ini berdasarkan gaji Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang hanya berkisar Rp5.751.911 (lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sebelas ribu) dan harus dipotong setiap bulannya dengan hutang bersama selama pernikahan yang harus Tergugat tanggung setiap bulannya yang langsung dipotong dari gaji sebesar Rp3.321.611,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah) yang jumlah yang Tergugat terima adalah Rp2.430.300,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) sesuai slip gaji bulanan Tergugat dan harus Tergugat pergunakan untuk membayar listrik, air, biaya makan dan operasional kerja serta hidup hidup sehari hari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat dalam konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan yang menyatakan Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Hlm.22 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menerima Penggugat Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi dapat diterima dengan syarat menerima jawaban untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Konvensi adalah selaku pemegang hak *hadlanah*/hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, umur 10 tahun lahir, Jakarta tanggal 02 Febuari 2012;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 1381/44/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Tanggal 03 Oktober 2010, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda Bukti P.2.

Hlm.23 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 10 Agustus 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda Bukti P.3.

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, sebab saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jakarta Selatan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, laki-laki berumur 11 (sebelas) tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu hal itu dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi menurut keterangan Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena masalah anak, Tergugat suka emosi dan marah-marah jika melihat kondisi anak sedang rewel, Penggugat juga cerita Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan dan Tergugat selama ini kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, setiap bulannya Penggugat hanya diberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga masalah perselingkuhan;

Hlm.24 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai anggota polisi di Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan yang diterima Tergugat sebagai anggota polisi;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihannya tidak ada karena masalah Penggugat pacaran dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 yang lalu, Penggugat yang pergi dari rumah dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat pernah datang ke rumah saksi ingin menjemput Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat apa penyebab Penggugat pulang ke rumah saksi, lalu Tergugat mengatakan karena sudah tidak cocok lagi juga karena masalah anak sering rewel;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi ingin menjemput Penggugat agar bisa rukun kembali namun Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa sejak pisah rumah, setahu saksi, Tergugat masih datang sebulan sekali untuk bertemu dengan anaknya sekaligus memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa setahu saksi, selama ini Tergugat tidak pernah dihalangi oleh Penggugat jika ingin bertemu dengan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Hlm.25 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namanya PENGUGAT dan TERGUGAT sebab saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010 yang lalu
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jakarta Selatan;
 - Bahwa dari ikatan perkawinannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak namanya ANAK I, laki-laki, usianya lebih kurang 11 (sebelas) tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 yang lalu, Penggugat sering curhat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat karena Tergugat tidak terbuka mengenai masalah penghasilannya, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan penyebab lainnya karena ada masalah orang ketiga;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Tergugat dan juga Penggugat merasa kurang dihargai sebagai seorang isteri oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini bekerja sebagai anggota polisi di Polres Jakarta Selatan namun saksi tidak mengetahui jabatannya serta jumlah penghasilan yang diterima Tergugat setiap bulannya;

Hlm.26 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai usaha jualan *Skincare* dan penghasilan yang diterima Penggugat dari usaha tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 yang lalu, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah rumah, saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat atau tidak;
- Bahwa sejak pisah rumah, saksi tidak tahu, apakah Tergugat masih datang menjenguk anaknya dan memberikan nafkah untuk anaknya atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan agar keduanya bisa rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pada sidang berikutnya, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketiakterdatangan Tergugat tersebut bukan berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara

Hlm.27 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat dan identitas kuasa hukum baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempuhan Advokat, sehingga kuasa hukum baik dari Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara optimal agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, bahkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilaksanakan dengan mediator Drs. H. Nawawi Ali, S.H., juga tidak berhasil merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan cerai Penggugat yang pada pokoknya menolak dalil-dalil atau

Hlm.28 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan cerai yang diajukan Penggugat, disamping itu, Tergugat juga menyampaikan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dengan dalil atau alasan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya, Tergugat selain menanggapi pokok perkara a quo, Tergugat juga mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban, oleh karena itu eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut secara *formil* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pokoknya Tergugat menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat belum dilengkapi dengan surat izin dari atasan Tergugat dengan alasan sebagaimana termuat dalam posita eksepsi Tergugat pada angka 10 yang menyatakan bahwa "*Apabila gugatan permohonan diajukan oleh Isteri/Suami (bukan PNS dan Anggota TNI/Polri, maka Isteri/suami tersebut, melaporkan keadaan rumah tangganya kepada atasan/komandan suami dengan rencana gugatan perceraian tersebut dan Kalau perkara sudah terdaftar, sementara Majelis Hakim telah mengetahui bahwa Tergugatnya (suaminya) itu adalah anggota TNI/Polri, maka harus memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan hal tersebut, sesuai maksud huruf (a) di atas*",
2. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*, dengan alasan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum, mengada-ada, mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak terjadi dalam rumah

Hlm.29 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dengan Tergugat dan justru Penggugatlah yang tidak dapat memposisikan diri sebagai isteri sekaligus ibu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya, Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun terhadap eksepsi-eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat tersebut, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat serta dihubungkan dengan jawaban Penggugat terkait dengan eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidaklah termasuk eksepsi kompetensi, akan tetapi sudah termasuk pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara. Hal itu sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 136 HIR yang menegaskan bahwa : *"perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exepctie) kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama pokok perkara"*, serta sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa : *"Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terkait dengan status dari Tergugat sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polres Jakarta Selatan, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Majelis Hakim juga telah memberikan penjelasan serta konsekuensi yuridis terkait hal tersebut dan Penggugat menyatakan dipersidangan telah melaporkan surat gugatan cerai kepada instansi Tergugat

Hlm.30 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, Demikian pula Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk mengurus surat keterangan perceraian dari atasannya tersebut, namun berdasarkan keterangan kedua belah pihak, ternyata surat keterangan yang dimaksud belum selesai, sehingga pemeriksaan perkara a quo tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2012 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus penyebabnya karena Tergugat melakukan KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga) yakni Tergugat pernah menendang Penggugat di depan anak kandung, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir setiap bulannya, Tergugat tidak terbuka terkait dengan penghasilannya, Tergugat jarang berkomunikasi meskipun tinggal serumah, Penggugat sudah tidak digauli oleh Tergugat kurang lebih 4 (empat) tahun. Kemudian puncak dari percekcoakan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini, dengan demikian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana suami istri sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat membenarkan terkiat tanggal pernikahannya dengan Penggugat serta tujuan pernikahannya, tentang tempat tinggal bersamanya dengan Penggugat setelah menikah dan anak yang bernama ANAK I, lahir di Jakarta tanggal 02 Febuari 2012 adalah anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa terhadap penyebab perselishannya, Tergugat telah membantahnya yaitu Tergugat memang pernah menegor Penggugat dengan kaki dengan maksud memberi kode kepada Penggugat agar tidak bertengkar didepan anak kandung tetapi hal tersebut disalah artikan oleh Penggugat, Tergugat selalu mencukupi kebutuhan keluarga baik nafkah untuk istri dan anak serta kebutuhan pokok sehari hari seperti membayar

Hlm.31 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik, air dll, tetapi Penggugat tidak mensyukurinya dan selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Penggugat sebagai suami apalagi dengan gaji Penggugat yang hanya berpangkat Aipda, sejak awal menikah Tergugat sudah mengetahui pendapatan Tergugat hanya saja Penggugat tidak pernah mau tahu dengan pendapatan Tergugat dan lebih mementingkan urusan pribadinya dan usahanya sendiri, justru Penggugatlah yang tidak pernah terbuka tentang pendapatannya dan kegunaan keuangannya, Tergugat selalu berusaha berkomunikasi terhadap Penggugat tetapi Penggugat lebih asik dengan kepentingan pribadinya bahkan Penggugat juga tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri baik kebutuhan biologis dan yang lainnya tetapi Tergugat masih sabar dan selalu berusaha menjaga komunikasi dan demi menjaga keharmonisan keluarga Penggugat selalu berusaha bersikap baik, Penggugat yang tidak pernah mau diajak berhubungan intim layaknya suami istri dan selalu menolak dan menghindari dengan berbagai alasan dan apabila dipaksakan selalu terjadi perselisihan yang akhirnya Tergugat selalu mengalah,

3. Bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat karena keinginannya sendiri tanpa ijin dari Tergugat sebagai suami, Penggugat tidak pernah mencoba bermusyawarah secara kekeluargaan dan selalu menghindari jika Tergugat ingin bermusyawarah atau mencari solusi demi keutuhan rumah tangga dan Penggugatlah yang menginginkan perceraian dan tidak ada usaha untuk mempertahankan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis dan Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang kesemuanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang meruapkan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibenarkan oleh Tergugat dan tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan

Hlm.32 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap. Sedangkan terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka baik Penggugat dan Tergugat, masing-masing harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil bantahannya tersebut sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 163 HIR.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan tentang identitas dan domisili Penggugat saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara bahwa ANAK I, Laki-laki lahir di Jakarta, tanggal 02 Februari 2012, merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan sah Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pengugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan seorang demi seorang,

Hlm.33 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR., 145 ayat (1) HIR dan 147 HIR., sedangkan substansinya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah setahun lamanya pisah rumah sampai sekarang, upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan yang diterimanya, nafkah lahir yang tidak mencukupi, dan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dilakukan Tergugat, saksi-saksi mengetahui hal itu berdasarkan pengaduan atau laporan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari laporan atau pengaduan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pasangan suami isteri dalam sebuah rumah tangga tidak selalu dapat diketahui secara langsung oleh orang lain namun dapat pula diketahui melalui pengaduan atau laporan dari masing-masing suami-isteri tersebut, bahkan seringkali disembunyikan dari orang lain, termasuk dari keluarga dekatnya sendiri, sehingga seringkali pula pihak keluarga baru mengetahuinya permasalahan yang terjadi setelah keduanya berpisah rumah sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi dalam perkara *a quo* mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat, bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu dan sikap Penggugat yang tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah dilakukan upaya penasehatan yang maksimal dari pihak keluarga serta majelis

Hlm.34 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dalam setiap persidangan, dan Tergugat dalam jawabannya pun pada pokoknya mengakui tentang adanya ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat serta mengakui keduanya sudah pisah rumah sampai sekarang namun hanya alasan penceraianya saja dibantah oleh Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, namun atas kesempatan yang telah diberikan, ternyata Tergugat tidak pernah datang kembali di persidangan dan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan guna menguatkan dalil bantahannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2012;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak tahun 2012 sampai perkara ini diajukan pada tanggal 25 Nopember 2022, disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah lahir yang Tergugat berikan kepada Penggugat kurang mencukupi, Tergugat tidak

Hlm.35 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dengan penghasilannya, Tergugat suka marah-marah dan Tergugat pernah bersikap kasar kepada Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2022 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut, tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini tinggal bersama Tergugat

5. Bahwa selama ini Tergugat masih mengunjungi anaknya serta Tergugat memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat tidak pernah dihalangi dan dibatasi jika ingin bertemu dengan anaknya tersebut

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Talak Satu Bain Shugra Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu bain *suhgra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hlm.36 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang menyebutkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan sebab-sebab sebagaimana terurai di atas, yang berakibat sudah tahun 2022 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang serta sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak mau untuk bersatu kembali maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih pihak keluarga maupun Majelis, selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis, Penggugat berkesimpulan untuk tetap melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan salah satu tujuan lembaga perkawinan yang ingin dicapai sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

yang artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hlm.37 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit untuk diwujudkan, dan keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidaklah penting, menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, apakah rumah tangganya masih bisa dipertahankan atau rumah tangganya sudah pecah, hal tersebut sejalan dengan doktrin yang harus diterapkan bahwa dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* (kesalahan pada pihak siapa), tetapi *Broken Marriage* (pecahnya rumah tangga);

Menimbang, bahwa bertitik-tolak pada pertimbangan tersebut di atas, untuk menilai apakah perkawinan para pihak tersebut masih utuh serta masih dapat dipersatukan lagi ataukah perkawinan para pihak tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*) dapat dilihat dari indikasi sebagaimana telah terurai di atas antara lain Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, salah satu pihak atau masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami-isteri serta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Bahwa oleh karena percekcoakan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.*"

Hlm.38 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas dari sebelumnya, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan *mudarat* apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak memberikan *sakinah* dan tidak ada lagi *mawaddah* dan *rahmah*, hal itu sejalan dengan *Qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak *mafsadat* (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik *maslahat* (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat tentang menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 02 Februari 2012, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dan terhadap tuntutan tersebut, dalam jawabannya Penggugat pada pokoknya agar anak dapat diasuh secara bersama demi masa depan anak dan psikologis

Hlm.39 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sehingga walaupun bercerai anak masih mendapatkan kasih sayang dan waktu bersama kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan penetapan hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan hak asuh anak, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ditemukan dalam diri pribadi Penggugat suatu sifat, sikap, suasana dan keadaan yang dapat menghalangi terlaksananya pengasuhan terhadap anak secara utuh dan menyeluruh serta tidak ada satu indikasi pun yang menghilangkan hak Penggugat untuk mengasuh anak seperti gila, pemabuk dan lain-lain karena selama ini Penggugat ini tidak pernah terlibat kasus pidana ataupun melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh agama, oleh karena kedudukan Penggugat sebagai ibu kandungnya, menurut pendapat Majelis Hakim akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat, dengan kata lain Penggugat sebagai ibu kandungnya dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta,

Hlm.40 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Februari 2012, atau belum *mumayyiz* dan anak tersebut ternyata sampai saat ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama ini Tergugat masih mengunjungi anaknya karena tidak pernah dihalangi untuk bertemu anaknya dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, untuk kepastian hukum dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*) serta sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum *mumayyiz*, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 02 Februari 2012, berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

Hlm.41 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Pertimbangan Tentang Nafkah Anak

Menimbang perihal petitum gugatan Penggugat yang isinya agar Tergugat dihukum memberikan nafkah anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 02 Februari 2012, melalui Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan dalam jawaban dan dupliknya Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan penghasilan yang Tergugat terima dengan pangkat Aipda sekitar Rp5.751.911,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah) setelah dikurangi potongan IWP, potongan Bank BRI, BPJS, PPH yang total potongannya sejumlah 3.321.611 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah) sehingga penghasilan yang diterima perbulannya sejumlah Rp2.430.300,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terkait nafkah biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*), menurut ketentuan Pasal 41 (b) Undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, disebutkan bahwa, *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Sedangkan dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"* dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*. Selain itu menurut ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, tentang Cerai Talak dan

Hlm.42 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya dengan abstraksi hukum yang menyebutkan “*Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.*”

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 02 Februari 2012, telah ditetapkan berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka nafkah atau biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggungan Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut, tujuannya agar hubungan lahir dan batin antara ayah dengan anak tetap dapat terpelihara dan terjalin secara mesra dan berkesinambungan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan usia pertumbuhannya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak yang dimaksud dalam perkara *a quo* merupakan biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dan berdasarkan hasil rumusan hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 14 menyebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat terkait tuntutan nominal atau besaran nafkah anak, berdasarkan berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa selama ini Tergugat masih bertanggung jawab memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara Tergugat tidak mengajukan bukti apapun terkait dengan kesanggupannya memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Hlm.43 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan serta dengan memperhatikan nafkah anak yang selama ini telah diberikan Tergugat, selanjutnya Majelis menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 02 Februari 2012, setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu tahun) dengan kenaikan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan sebagai antisipasi dari peningkatan kebutuhan anak seiring dengan bertambahnya usia dan tingkat konsumsi anak serta kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok secara umum, sebagaimana termuat dalam dictum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang kembali dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut bukan berdasarkan alasan yang sah maka perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya, Tergugat dalam Konvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), maka untuk selanjutnya Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan pangajuan jawaban maka gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf a, Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR. sehingga pengajuan gugatan balik (rekonvensi) tersebut secara formil dapat diterima;

Hlm.44 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan baliknya (*Rekonvensi*) Penggugat Rekonvensi sesuai dengan dalil-dalil posita dan petitumnya pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Konvensi adalah selaku pemegang hak *hadlanah*/hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, umur 10 tahun lahir, Jakarta tanggal 02 Febuari 2012;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim dalam konvensi maka harus dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Majelis Hakim dalam rekonvensi pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari serta mencermati secara teliti dan seksama terhadap gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, ternyata gugat balik tersebut isi dan maksudnya merupakan jawaban terhadap tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak, sementara terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara lengkap dalam pertimbangan konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terkait gugatan Rekonvensi tersebut itu Majelis Hakim cukup menunjuk kepada pertimbangan konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam

Hlm.45 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi ini, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti beralasan hukum dan berdasar hukum, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap dalil-dalil dan alat bukti berikut lampirannya yang telah diajukan oleh Penggugat, sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara maka dinyatakan dikesampingkan;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 02 Februari 2012, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah 1 (satu) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 di atas setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua

Hlm.46 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) tahun, dengan kenaikan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan,;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.420.000,00 (*satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Siti Faradila, APS, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Drs. Suyadi, M.H.

Hlm.47 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Faradila, Aps., S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp1.275.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.420.000,00

Hlm.48 dari 48 hlm. Putusan No.4552/Pdt.G/2022/PA.JS.